



**Judul** : Pemerintah Rombak Jenis Dana Transfer ke Daerah  
**Tanggal** : Selasa, 13 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Hukum Online  
**Halaman** : 14

# Pemerintah Rombak Jenis Dana Transfer ke Daerah

Pemerintah berencana menghapus Dana Insentif Daerah dari instrumen TKDD di RUU HKPD

**Vendy Yhulia Susanto**

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah bakal segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Salah satu poin krusial yang tengah digodok adalah terkait pemangkasan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari 53% menjadi empat. Adapun, jenis dana TKDD yang dipangkas adalah Dana Insentif Daerah (DID).

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menilai, terdapat dua hal yang nantinya perlu menjadi perhatian dalam RUU HKPD. *Pertama*, penafsiran keuangan yang adil dan selaras.

"Bagi daerah, tendensi pengurangan jumlah transfer daerah dari 53% dari APBN menjadi 47% ini sinyal resen-

tralisasi. Tetapi seperti halnya pemerintah lebih menekankan dalam kondisi yang sulit karena target-target pembangunan menjadi pertarungan," ujar dia, Senin (12/7).

**Pemerintah akan memangkas TKDD dari 53% APBN menjadi hanya 47%.**

*Kedua*, terkait optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebab, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pernah menyampaikan dampak DAK yang rendah terhadap pembangunan di daerah.

"Kami berharap banyak dari DAK agar pembangunan kita

bisa lebih fokus dan upaya pembangunan bisa lebih *outcome oriented*," ucap dia.

## Tak hapus DID

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Agustin Arry Yanna mengatakan, ada beberapa catatan atau rekomendasi kepada daerah agar dana TKDD dapat optimal untuk meningkatkan indeks pembangunan di daerah.

*Pertama*, optimalisasi realisasi anggaran TKDD. *Kedua*, pemanfaatan TKDD untuk pemulihan dan penanganan Covid-19.

*Ketiga*, pemanfaatan TKDD untuk belanja standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan dasar agar pelayanan publik tetap optimal di masa pandemi. *Keempat*, monitoring evaluasi daerah atas pelaksanaan TKDD," kata dia.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman meminta pemerintah untuk tidak menghapus DID dalam draf RUU HKPD.

"Soal dana insentif daerah ini menjadi instrumen agar daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga ada dorongan bagi daerah untuk lebih baik," ujar Armand.

## Jenis Dana Transfer Ke Daerah dalam RUU HKPD

- Dana Bagi Hasil (DBH)
  - DBH Pajak
  - DBH Sumber Daya
- Dana Alokasi Umum (DAU)
  - Kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah.
  - Memperhatikan luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
  - Mencapai prioritas nasional
  - Mempercepat pembangunan daerah.
  - Mengurangi kesenjangan publik.

- Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- Dana Otonomi Khusus  
Memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal melalui peraturan perundang-undangan.
  - Dana Keistimewaan  
Pendanaan diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan kebutuhan prioritas masing-masing kabupaten/kota.
  - Dana Desa
    - Diberikan dengan mempertimbangkan asas keadilan
    - Jumlah penduduk
    - Angka kemiskinan
    - Luas wilayah
    - Tingkat kesulitan geografis

Sumber: RUU HKPD